



CATATAN SIDANG

Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Hermanto Pasaribu;
- II. Samsul Bahri;
- III. Zefri Sandra;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;
Romadona, S.H.Panitera Pengganti;
Budi Irawan, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap | : Hermanto Pasaribu; |
| Tempat lahir | : Gunung Para; |
| Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 26 Desember 1971; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec.
Dolok Merawan Kab. Sergai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| II Nama lengkap | : Samsul Bahri; |
| Tempat lahir | : Gunung Para; |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 24 Agustus 1999; |

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec.
Dolok Merawan Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
III Nama lengkap : Zefri Sandra;
Tempat lahir : Gunung Para;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec.
Dolok Merawan Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/45/VIII/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah sebagai berikut :
 - Kayu rambung yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian seberat 710 Kg.
 - 1 (satu) buah Gergaji besi.
 - 1 (satu) unit Sp.motor merk DUTA tanpa bodi kap dan tanpa plat nomor kendaraan No. Rangka dan No. Mesin sudah terhapus
 - 1 (satu) unit Sp.motor Suzuki Satria FU warna Hitam BK 6121 XT dengan No.Mesin : G420-ID-311878 No.Rangka : MH8BG41CA9J-

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250687;

- c. Keterangan saksi-saksi Sugiarto, Dedi dan Ferry Arisandhi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 16.00 Wib saat saksi Sugiarto (Satpam Kebun Gunung Para) bersama 2 (dua) orang Satpam lainnya yang bernama Dedi dan Ferry Arisandhi sedang melaksanakan tugas patroli rutin di areal TM 2010 Afdeling V PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para Dusun VI Kampung Bajering Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Sergai melihat terdakwa Hermanto Pasaribu sedang melintas mengendarai Sp.motor dengan membawa muatan potongan kayu karet, kemudian Para Saksi mengejar dan memberhentikan Sp.motor tersebut dan terdakwa Hermanto Pasaribu mengakui telah mengambil kayu karet dari beberapa pohon karet yang sudah tumbang yang berada di areal kebun gunung para bersama Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Zefri Sandra yang masih memotong-motong kayu karet. Kemudian oleh Para Saksi menyisir diseputaran lokasi yang berjarak sekitar + 150 meter dan benar Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Zefri Sandra sedang memotong-motong kayu karet dan berhasil diamankan dan mengakui telah mengambil kayu karet tersebut dari beberapa pohon karet yang sudah tumbang di areal kebun Gunung Para bersama-sama dengan Terdakwa Hermanto Pasaribu. Atas kejadian tersebut pihak PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para mengalami kerugian Kayu karet yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa potongan kayu seberat 710 Kg sebesar Rp. 71.000,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana.
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa I. **Hermanto Pasaribu** Terdakwa II. **Samsul Bahri**, Terdakwa III. **Zefri Sandra**;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **Hermanto Pasaribu**, Terdakwa II. **Samsul Bahri**, Terdakwa III. **Zefri Sandra**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji besi.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kayu rambung yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian seberat 710 Kg.
Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sp.motor merk DUTA tanpa bodi kap dan tanpa plat nomor kendaraan No. Rangka dan No. Mesin sudah terhapus;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hermanto Pasaribu;

- 1 (satu) unit Sp.motor Suzuki Satria FU warna Hitam BK 6121 XT dengan No.Mesin : G420-ID-311878 No.Rangka : MH8BG41CA9J-250687;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Samsul Bahri;

- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Budi Irawan, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Hermanto Pasaribu;
Tempat lahir : Gunung Para;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Samsul Bahri;
Tempat lahir : Gunung Para;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Zefri Sandra;
Tempat lahir : Gunung Para;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pondok Apolo Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;
Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **Hermanto Pasaribu**, Terdakwa II. **Samsul Bahri**, Terdakwa III. **Zefri Sandra**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji besi.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kayu rambung yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian seberat 710 Kg.Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para;
 - 1 (satu) unit Sp.motor merk DUTA tanpa bodi kap dan tanpa plat nomor kendaraan No. Rangka dan No. Mesin sudah terhapus;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hermanto Pasaribu;
 - 1 (satu) unit Sp.motor Suzuki Satria FU warna Hitam BK 6121 XT dengan No.Mesin : G420-ID-311878 No.Rangka : MH8BG41CA9J-250687;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Samsul Bahri;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Budi Irawan, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 162/Pid.C/2021/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Agustus 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAHAN

Di_

Jalan Medan P. Slantar 20693

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 162/Pid.C/2021/PN Srh An. Hermanto Pasaribu, dkk	Romadona, S.H.	Budi Irawan
2	No. 164/Pid.C/2021/PN Srh An. Andi Harisman Penjaitan, dkk	Romadona, S.H.	Budi Irawan

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.